# BAB III

# OBJEK DAN METODE PENELITIAN

## 3.1. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan lokasi dimana penelitian berlangsung yaitu di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Bandung, adapun sejarah singkat instansi, visi, misi, fungsi, struktur organisasi instansi dan deskripsi tugas tersebut adalah sebagai berikut :

### 3.1.1. Sejarah Singkat Instansi

Saat ini isu bencana sudah menjadi isu universal. Pada akhir dekada abad yang lalu, beberapa negara telah berkumpul dan mendeklarasikan sebagai dekade pengurangan resiko bencana. Dalam deklarasi telah disepakati perlunya pemahaman dan komitmen bersama dari semua pihak dalam penanggulangan bencana. Yang paling penting dari semuanya adalah komitmen dari para pengambil keputusan di setiap negara.

Resolusi Nomor 63 tahun 1999 yang dikeluarkan Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-bangsa, menyerukan kepada pemerintahan di setiap negara untuk menyusun suatu Rencana Tindak Nasional yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana. Dengan rencana tersebut, diharapkan keberlanjutan dari pembangunan di masing-masing negara akan tetap dapat dilaksanakan.

Perkembangan internasional selanjutnya adalah pertemuan Hyogo yang mencanangkan Hyogo Framework for Action 2005-2015 yang menyerukan pada seluruh negara untuk menyusun mekanisme Pengurangan Risiko Bencana (PRB) atau Disaster Risk Reduction (DRR) yang terpadu dengan dukungan kelembagaan dan sumber daya yang tersedia.

Negara Republik Indonesia adalah bagian dari masyarakat dunia yang bertanggung jawab untuk melindungi masyarakatnya sendiri dari bencana telah mengeluarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (PB). Undang-undang ini bertujuan untuk memberi perlindungan kepada kehidupan dan penghidupan yang ada di negara Republik Indonesia dari bencana dengan cara menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan terintegrasi. Disamping itu, undang-undang ini juga mengakomodir kearifan budaya lokal seperti sikap gotong-royong, kesetia-kawanaan dan kedermawanan dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana di daerahnya masing-masing.

Dalam undang-undang tersebut, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyelenggarakan Penanggulangan Bencana di daerahnya. Penanggulangan bencana tersebut meliputi pemenuhan hak masyarakat yang terkena bencana, perlindungan dari dampak bencana, peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengurangi risiko bencana, dan pembangunan fisik yang ramah bencana. Semua kegiatan tersebut wajib menggunakan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu,

Pemerintah Daerah juga memiliki hak untuk menetapkan kebijakan Penanggulangan Bencana di daerahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah dengan memasukkan unsur-unsur potensi alam dan teknologi yang ada di daerahnya.

Letak dan kondisi geografis, geologis dan demografis wilayah Kabupaten Bandung rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi, baik yang disebabkan oleh faktor alam, non alam maupun manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat proses pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Rangkaian bencana yang dialami Kabupaten Bandung, telah mengembangkan kesadaran mengenai kerawanan dan kerentanan masyarakat. Sikap reaktif dan pola penanggulangan bencana yang dilakukan dirasakan tidak lagi memadai. Dibutuhkan pengembangan sikap baru yang lebih proaktif, menyeluruh, dan mendasar dalam menyikapi bencana.

Pola penanggulangan bencana mendapatkan dimensi baru dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang diikuti beberapa aturan pelaksana terkait, yaitu Peraturan Presiden No. 08 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, PP No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, PP No. 23 tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing non Pemerintah

Dalam Penanggulangan Bencana, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dimensi baru dari rangkaian peraturan terkait dengan bencana tersebut adalah:

1. Penanggulangan bencana sebagai sebuah upaya menyeluruh dan proaktif dimulai dari pengurangan risiko bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi dan rekonstruksi.
2. Penanggulangan bencana sebagai upaya yang dilakukan bersama oleh para pemangku kepentingan dengan peran dan fungsi yang saling melengkapi.
3. Penanggulangan bencana sebagai bagian dari proses pembangunan sehingga mewujudkan ketahanan (*resilience*) terhadap bencana.

Berbagai kebijakan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Bandung dengan pendirian Badan Penggulangan Bencana Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung. Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Terletak di komplek Pemda Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang KM.17 Soreang Kabupaten Bandung.

### 3.1.2. Visi dan Misi Instansi

Setiap instansi tentunya memiliki visi dan misi, adapun visi dan misi dari Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Bandung diantaranya :

**Visi**

Terwujudnya Kabupaten Bandung Siaga dan Sabilulungan dalam menghadapi bencana.

**Misi**

1. Mempercepat jangkauan pelaksanaan penanggulangan bencana.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
3. Meningkatkan professionalitas aparatur dan masyarakat terlatih dalam penanggulangan bencana.
4. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam mengantisipasi bencana.
5. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sector dalam pelaksanaan saat tidak terjadi bencana maupun saat bencana, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD serta berpedoman kepada RPJM Daerah.

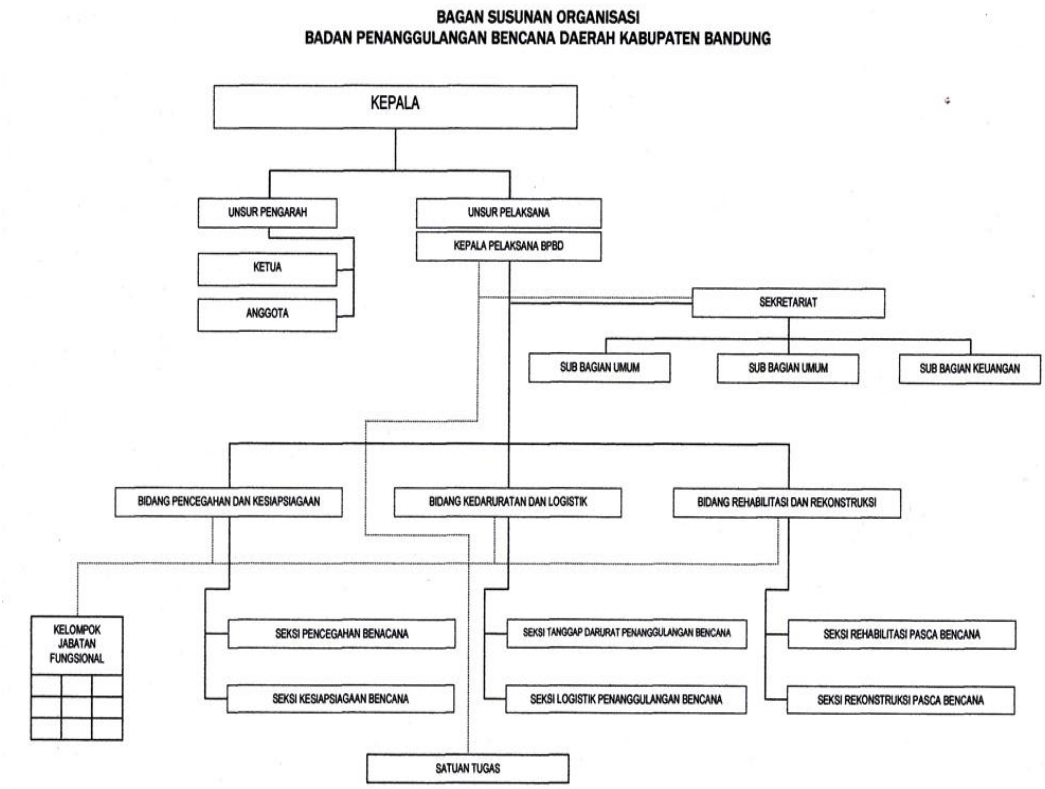
**Fungsi**

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
2. Pengkoodinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

### 3.1.3. Struktur Organisasi Instansi

Struktur organisasi suatu organisasi atau instansi merupakan suatu dasar yang berguna untuk memperlihatkan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian. Dengan memiliki struktur organisasi yang baik dan sesuai, segala macam aktivitas, suatu instansi dapat berjalan dengan baik lancar, efisien, dan efektif.

Berikut ini adalah gambaran struktur organisasi BPBD Kab.Bandung




**Gambar 3.1** Struktur Organisasi

### 3.1.4 Deskripsi Tugas

1. Fungsi dan Tugas Instansi

   Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Bandung ini merupakan suatu badan organisasi pemerintah yang berfungsi sebagai Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien dan juga Pengkoodinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan

menyeluruh. Secara garis besar BPBD memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penangan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan sesuia dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
b. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penangan bencana;
e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah;
h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

2. Fungsi dan Tugas Kepala Badan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang memiliki tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanggulangan bencana. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Fungsi dan Tugas Unsur Pengarah

Unsur Pengarah yang mempunyai tugas pokok memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Kepala BPBD dalam penetapan rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggapan darurat dan pasca bencana. Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan konsep kebijakan pelaksanaan penanggulangan bencana daerah.
b. Pemantauan terhadap pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
c. Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4. Fungsi dan Tugas Kepala Pelaksana

Kepala Pelaksana mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Pelaksana menyelenggarakan fungsi :

a. Penetapan rumusan kebijakan rencana dan program penanggulangan bencana.
b. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana.

c. Penetapan rumusan kebijakan pengomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
d. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

5. Fungsi dan Tugas Sekretaris Badan

Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum, kepegawaian, pengelolaan keuangan dan pengembangan pola kerjasama penanggulangan bencana. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
b. Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu.
c. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan.
d. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat.

6. Sub. Bagian Penyusunan Program

Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan progran Badan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Sub Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Badan.
b. Penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja Badan.
c. Pelaksanaan penyusunan rencana strategis Badan.
d. Pelaksanaan Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas.

7. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian. (2). Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan

administrasi umum, kepegawaian dan kerumahtanggaan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan kerumahtanggaan.
b. Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan.
c. Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas.
d. Pelaksanaan Pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepala sub unit kerja di lingkungan Badan.

8. Sub. Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan.

b. Pelaksanaan pengumpul, belanja dan pembiayaan Badan.
c. Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas.
d. Pelaksanaan Pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja.

9. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanganan bencana secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :

a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penaggulangan bencana.
b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.

c. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.

d. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.

e. Penetapan rumusan kebijakan dan panduan pengetahuan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan :

1. Seksi Pencegahan Bencana

   Seksi Pencegahan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Kepala Seksi Pencegahan Bencana mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan pencegahan bencana. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Seksi Pencegahan Bencana menyelenggarakan fungsi :

   a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana.

   b. Pelaksanaan bimbingan peningkatan pengetahuan pencegahan dan sikap terhadap resiko bencana.

c. Penyusunan bahan rumusan kebijakan dan panduan penanganan pencegahan bencana.

d. Penyusunan bahan rumusan kebijakan rencana dan program untuk keadaan darurat bencana.

e. Pelaksanaan dan penyusunan bimbingan dan pembinaan serta pelatihan penanggulangan dan pencegahan bencana.

2. Seksi Kesiapsiagaan Bencana

Seksi Kesiapsiagaan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Kepala Seksi Kesiapsiagaan Bencana mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan Kesiapsiagaan Bencana. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Seksi Kesiapsiagaan Bencana menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan penanganan kesiapsiagaan pada prabencana.

b. Penyusunan bahan rumusan kebijakan mekanisme sistem pencegahan dini kebencanaan.

c. Penyusunan bahan rumusan kebijakan pemeliharaan sumberdaya dan pelatihan personil.

d. Penyusunan bahan rumusan kebijakan kem memobilisasi sumber daya.

e. Penyusunan bahan rumusan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan dan peningkatan masyarakat terhadap kesiapsiagaan pada prabencana.

10. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi penanganan kedaruratan, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi :

a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan kedaruratan, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.

c. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan kedaruratan, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.

d. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan kedaruratan, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.

Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan :

1. Seksi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana

Seksi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Kepala Seksi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan tanggap darurat penanganan penanggulangan bencana. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Seksi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana operasional dan program tanggap darurat dan penanganan pengungsian penanggulangn bencana.

b. Penyusunan bahan rumusan kebijakan penyelenggaraan dapur umum.

c. Penyusunan bahan rumusan kebijakan pendirian tenda-tenda penampungan sementara atau tenda-tenda keluarga.

d. Penyusunan bahan rumusan kebijakan evakuasi para korban ke tempat yang aman.
e. Penyusunan bahan rumusan kebijakan pendirian posko komando di lokasi bencana.

2. Seksi Logistik Penanggulangan Bencana

Seksi Logistik Penanggulangan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Kepala Seksi Logistik Penanggulangan Bencana mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan dukungan logistik penanggulangn bencana. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Seksi Logistik Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan dukungan logistik penanggulangn bencana.
b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
c. Penyusunan bahan rumusan kebijakan penyiapan logistik.
d. Penyusunan bahan rumusan kebijakan penyelenggaraan pelaksanaan dapur umum dan pendirian tenda-tenda.
e. Penyusunan bantuan rehabilitasi sosial kepada korban bencana.

11. Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :

a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
c. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

d. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

e. Penetapan rumusan kebijakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik.

Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, membawahkan :

1. Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana

   Seksi Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Kepala Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rekonstruksi pasca bencana. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana menyelenggarakan fungsi :

   a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan penanganan rekonstruksi pasca bencana.

   b. Penyusunan bahan rumusan kebijakan tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya.

   c. Penyusunan bahan rumusan kebijakan penegakan aspek hukum dan ketertiban pasca bencana.

d. Penyusunan bantuan rumusan kebijakan penguatan komunitas yang terkena bencana.
e. Penyusunan bantuan rumusan kebijakan pemberdayaan sosial ekonomi yang terintegrasi dalam program pembangunan daerah.

12. Satuan Tugas

Satuan Tugas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan kaji cepat bencana dan dampak bencana. Satuan Tugas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan kaji cepat bencana dan dampak bencana terhadap penilaian kebutuhan dan penilaian kebutuhan dan penilaian kerusakan/ kerugian.
b. Pelaksanaan pemberian dukungan dan pendampingan terhadap Kepala Pelaksana BPBD dalam penanganan tanggap darurat bencana.
c. Pelaksanaan analisa dan pengkajian terhadap jumlah korban dan kerusakan sarana dan prasarana.
d. Pelaksanaan analisa dan pengkajian terhadap gangguan terhadap fungsi pelayanan umum, pe terhadap meintahan dan kemampuan sumber daya.

e. Pelaksanaan pemberian saran terhadap upaya penanganan bencana.

## 3.2. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu cara atau tahapan-tahapan dalam melakukan peninjauan terhadap suatu objek yang menjadi bahan penelitian, yang selanjutnya dapat dievaluasi sehingga dapat membentuk suatu metode penelitian yang terstruktur. Cara atau tahapan-tahapan yang dimaksud adalah dimana kegiatan penelitian itu dilaksanakan berdasarkan ciri-ciri keilmuan, yaitu Rasional, Empiris dan Sistematis (RES). Rasional berarti penelitian dilakukan dengan cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh nalar manusia. Empiris berarti cara atau teknik yang dilakukan selama penenlitian itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara atau teknik atau langkah yang digunakan selama proses penelitian. Sistematis, maksudnya adalah proses yang dilakukan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang logis.

### 3.2.1. Desain Penelitian

Adapun metode atau desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui niali variable mandiri, baik satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variable yang

lain sedangkan penelitian kualitatif adalah data kualitatif adalah data yang berbentuk kata,skema dan gambar. (Sugiyono:2003)

### 3.2.2. Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Terdapat jenis dan metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 3.2.2.1. Sumber data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri atau seorang atau suatu organisasi langsung dari obyeknya. Dengan metode ini penulis langsung meneliti ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Bandung.

1. **Observasi**

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistimatik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam obyek penelitian.Dengan metode ini peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian, dalam hal ini yang diamati adalah system yang sedang berjalan di lokasi penelitian tersebut dan lokasi tempat penelitian. Dari sana dapat diketahui beberapa data yang dibutuhkan dalam kegiatan penelitian ini.

**2. Wawancara**

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang responden , caranya dengan bercakap-cakap secara tatap muka .

**3.2.2.2. Sumber Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti melalui dokumentasi-dokumentasi yang ada di BPBD. Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan mempelajari dokumen-dokumen yang ada di BPBD.

**3.2.3. Metode Pendekatan dan Pengembangan Sistem**

Dalam sub bab ini akan dijelaskan mengenai metode pendekatan, pengembangan sistem, metode analisis dan alat bantu analisis perancangan. Berikut ini adalah uraian dari metode pendekatan dan pengembangan sistem:

**3.2.3.1. Metode Pendekatan Sistem**

Metode pendekatan sistem yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan terstruktur. Terdapat beberapa alasan mengapa penulis menggunakan pendekatan terstruktur diantaranya adalah mudah dipahami dan mudah digunakan karena telah banyak dipakai dalam pengembangan sistem informasi.

### 3.2.3.2. Metode Pengembangan Sistem

Analisis dan pengembangan dalam membangun Sistem Informasi yang kompleks membutuhkan metoda – metoda atau paradigma pengembangan yang mampu membantu menganalisis dan mendesain secara lebih detail sehingga informasi yang dihasilkan lebih akurat.

Secara garis besar kerangka pemecahan masalah dari suatu penelitian yang dilakukan tersebut dapat dilihat pada bagan alir tahapan penelitian. Dalam hal ini paradigm yang dipaki adalah paradigma Waterfall. Dokumentasi kegiatan yang dilakukan dari setiap tahapannya adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Awal

   Penelitian awal merupakan tahap awal dari pengembangan sistem waterfall.

2. Analisa Sistem

   Tahap penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh kedalam bagian-bagian komponennya.

3. Design

   Rancangan bangunan dari sistem yang akan dikembangkan atau diperbaiki.

4. Implementasi Sistem

   Menyusun suatu sistem yang baru untuk mengganti sistem yang lama / memperbaiki sistem.

5. Pemeliharaan

   Memelihara suatu sistem agar sistem tersebut tidak menyimpang pada sistem yang ada.

### 3.2.3.3. Alat Bantu Analisis dan Perancangan

Beberapa peralatan yang akan dijelaskan pada bab berikut merupakan komponen metodologi perkembangan sistem yang berturut-turut. Diantaranya adalah flowmap, diagram konteks, diagram flow diagram (DFD).

1. **Flow Map**

Merupakan diagram alir yang menunjukan arus dari laporan dokumen dan formulir termasuk tembusan-tembusan yang terjadi didalam sistem dimana dalam penulisannya memakai symbol-simbol yang mengandung arti.

2. **Diagram Konteks**

Diagram konteks adalah diagram arus data yang menampilkan batasan dari sistem informasi yang menggambarkan hubungan antara entitsas luar, masukan dan keluaran dari sistem. Diagram Konteks terdiri dari :

a. Entitas : Manusia, oerganisasi atau sistem yang berkomunikasi dengan sistem yang ada.
b. Aliran Data : Informasi yang masuk kedalam sistem dan keluar dari sistem.

3. **Data Flow Diagram**

DFD sering digunakan untuk mengambarkan suatu sistem yang telah ada sebelumnya atau sistem baru yang akan dikembangkan secara logika tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik dimana data tersebut mengalir. DFD adalah alat

yang digunakan pada metedologi pengembangan sistem,serta dapat menggambarkan arus data didalam sistem dengan terstruktur dan jelas, serta merupakan salah satu alat pendokumentasian sistem yang baik. Beberapa simbol yang digunakan dalam DFD adalah :

a. Aliran Informasi yang dilambangkan dengan anak panah, menunjukan informasi yang masuk kedalam sistem maupun yang keluar sistem.
b. External Entity yang dilambangkan dengan empat persegi panjang, menunjukan bagian atau fungsi yang berada diluar sistem.
c. File atau tempat penyimpanan data dilambangkan dengan sepasang garis horizontal paralel tertutup pada salah satu ujungnya.
d. Proses dilambangkan dengan lingkaran, menunjukan kegiatan yang dilakukan oleh manusia, mesin, komputer dari hasil suatu proses data.

**4. Kamus Data**

Kamus Data disebut juga System Data Dictionary yaitu katalog fakta tentang data dan kebutuhan-kebutuhan informasi dari suatu sistem informasi. Dengan menggunakan kamus data, analisis sistem dapat mendefinisikan data yang mengalir di sistem secara lengkap.

Kamus data mengidentifikasikan beberapa hal berikut :

a. Menjelaskan arti aliran data dan penyimpanan dalam DFD.
b. Mendeskripsikan komposisi paket data yang bergerak melalui aliran data.
c. Mendeskripsikan komposisi penyimpanan data.

d. Menspesifikasikan nilai dan satuan yang relevan bagi penyimpanan dan aliran data.
e. Mendeskripsikan hubungan detail antara penyimpanan yang akan menjadi titik perhatian dalam DFD.

**5. Perancangan Basis Data**

Kemampuan untuk mengatur atau mengolah sejumlah data dan kecepatan untuk mencari informasi yang relevan adalah aset yang sangat penting bagi suatu organisasi. Untuk mendapatkan himpunan data yang besar dan kompleks harus memiliki alat bantu (*tools*) yang akan menyederhanakan tugas manajemen data dan menambah informasi yang berguna secara tepat waktu. Basis data (*database*) merupakan kumpulan dari file yang saling berkaitan dengan yang lainnya.

**a. Normalisasi**

Normalisasi merupakan proses pengelompokkan data elemen menjadi tabel-tabel yang menunjukan entitas dan relasinya. Pada proses normalisasi selalu diuji pada beberapa kondisi, apakah ada kesulitan pada saat menambah, menghapus, mengubah pada suatu basis data (*database*). Bila ada kesulitan pada pengujian tersebut dipecahkan pada beberapa tabel lagi dengan kata lain perancangan belumlah mendapat basis data yang optimal.

**b. Tabel Relasi**

Tabel relasi menggambarkan hubungan antara tabel-tabel yang ada pada suatu sistem pengolahan data. Model basis data *relation* sering disebut sebagai *model relation*

menunjukan suatu cara mekanisme yang digunakan untuk mengelola atau mengorganisasi data.

### 3.2.4. Pengujian Software

Pengujian software adalah proses untuk memastikan apakah semua fungsi sistem bekerja dengan baik, dan mencari apakah masih ada kesalahan pada sistem. Pengujian atau testing software sangat penting untuk dilakukan. Pengujian ini bertujuan untuk menjamin kualitas software, dan juga menjadi peninjauan terakhir terhadap spesifikasi, disain dan pengkodean. Terdapat dua pendekatan dalam melakukan pengujian software , yaitu :

1. Pendekatan *black-box testing*

   Pendekatan ini melakukan pengujian terhadap fungsi operasional software. Pendekatan ini biasanya dilakukan oleh penguji yang tidak ikut serta dalam pengkodean *software*.

2. Pendekatan *white-box testing*

Metoda ini dilakukan oleh orang yang memahami cara kerja operasi *internal software* yang membentuk keseluruhan operasi *software*.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pengujian *software* menggunakan pendekatan *black-box testing*. *Black box testing* menyinggung ujicoba yang dilakukan pada *interface software*. Walaupun didesain untuk menemukan kesalahan ujicoba *blackbox* digunakan untuk mendemonstrasikan fungsi *software* yang dioperasikan, apakah input diterima dengan benar, dan output yang dihasilkan benar, apakah integritas

informasi eksternal terpelihara. Ujicoba *blackbox* memeriksa beberapa aspek sistem, tetapi memeriksa sedikit mengenai struktur *logical internal software*.